

BUPATI PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN/RASTRA) DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam upaya mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran terutama pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan (beras), maka Pemerintah pada Tahun Anggaran 2016 ini kembali meluncurkan penyaluran Beras Miskin (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);
- b. bahwa untuk mensukseskan Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program penyaluran beras miskin (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1.

- 1. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753).
- 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 5. tahun tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun tentang Pendirian Perusahaan (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142).
- 6. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07 Tahun 2010 Kabupaten Padang Lawas Utara tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 06).
- 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 09). Sebagaimana telah diubah Perataturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 61).
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN/RASTRA) DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Padang Lawas Utara ini, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini di bebankan pada APBD Kabupaten Padang lawas Utara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

> Ditetapkan di Gunungtua, Pada tanggal 22 Februari 2016 BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

> > ttd

BACHRUM HARAHAP

Di undangkan di Gunungtua, Pada tanggal 22 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR: 10